	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	
	Dokumen Pendukung Internal STANDAR PELAYANAN BALAI PENGUJIAN MUTU BARANG	
Terbitan/Revisi : 1/1	Nomor : SMM-DPi.12	
Tanggal : 7 Januari 2020	Halaman : 1 dari 4	

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 2. Peraturan Pemerintah RI No 31 tahun 2017 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perdagangan. 3. Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan 4. Peraturan Menteri Perdagangan No 60/M-DAG/PER/8/2016 Tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang Kemeterologian dan Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu di lingkungan Kementerian Perdagangan. 5. Peraturan Menteri Perdagangan No 85/M-DAG/PER/12/2016 Tentang pelayanan terpadu perdagangan.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan surat permohonan pengujian secara tertulis, melalui email atau ekspedisi yang ditujukan kepada Kepala Balai Pengujian Mutu Barang, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan 2. Masyarakat datang langsung dengan memberikan jumlah sampel untuk dilakukan pengujian sesuai dengan persyaratan teknis ke kantor Balai Pengujian Mutu Barang 3. Masyarakat melakukan pendaftaran pengujian secara daring melalui portal aplikasi simpktn.kemendag.go.id/lims dan mengirimkan sampel melalui ekspedisi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
3.	Sistem dan Mekanisme dan Prosedur	<p style="text-align: center;">Mekanisme Pelayanan BPMB</p> <pre> graph TD A[Surat Permohonan Pengujian] --> B[Sekretariat Pelayanan Pengujian] B --> C{Permohonan pengujian diterima atau ditolak} C -- ditolak --> A C -- diterima --> D[Penerbitan Tanda Terima Contoh (TTC) dan Penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK)] D --> E[Pemeriksaan di Laboratorium] E --> F[Penerbitan Sertifikat Dan Penerbitan invoice] F --> G[Pengambilan sertifikat dengan menyerahkan Bukti Pembayaran dan Tanda Terima Contoh (TTC)] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Penyelesaian pengujian komoditi terkait sesuai dengan Service Level Arrangement (SLA) yang berlaku (terlampir)
5.	Biaya dan Tarif	Tarif Pelayanan Pengujian mengacu Pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017, Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan. (Terlampir)
6.	Produk pelayanan	Balai Pengujian Mutu Barang Produk yang diberikan berupa pelayanan pengujian produk dalam bentuk antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Hasil Pengujian (SHP) 2. Laporan Hasil Pengujian (LHP) 3. Laporan Hasil Analisa (LHA) 4. Sertifikat lain yang diterbitkan sesuai permintaan pelanggan 5. Lampiran Laporan Pengujian (data hasil pengujian)
7.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tamu Ber-AC, dilengkapi Meja dan Kursi Tamu 2. KIOSK untuk informasi Pelayanan



**Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu**

Dokumen Pendukung Internal
STANDAR PELAYANAN BALAI PENGUJIAN MUTU BARANG


Terbitan/Revisi : 1/1

Nomor : SMM-DPi.12

Tanggal : 7 Januari 2020

Halaman : 3 dari 4

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">3. Surat Kabar4. Sistem Nomor Antrian5. TV6. Akses Internet7. Printer8. Pesawat Telepon9. Mesin Faksimile10. Scanner11. Timbangan12. Toilet13. Mushola
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. SDM Memiliki Pengetahuan Pelayanan Prima2. SDM memiliki pengetahuan dasar di bidang pengujian mutu barang serta kegiatan Pelayanan Pengujian BPMB3. SDM memiliki keterampilan dalam menggunakan komputer dan menggunakan aplikasi pelayanan LIMS serta mengelola data4. SDM memiliki keterampilan untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab serta santun kepada pihak yang membutuhkan
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Supervisi atasan Langsung.2. Dilakukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional oleh Inspektorat.3. Dilakukan evaluasi secara berkala oleh TIM Sistem MUTU ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017.4. Dilakukan oleh Tim Kepatuhan Anti Penyuaan5. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Balai Pengujian Mutu Barang atau telepon di (021) 8772 10022. Melalui website BPMB yang beralamat di: www.lab-bpmb.kemendag.go.id3. Melalui telepon di no (021) 8703881 atau 0822 1111 2762 atau 0822 8888 27624. Melalui fax di no (021) 8710 4775. Melalui email: pelayanan.bpmb@kemendag.go.id6. Datang langsung ke: Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) Gedung DITSTANDALITU. Jln Raya Bogor km 26, Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	
	<i>Dokumen Pendukung Internal</i> STANDAR PELAYANAN BALAI PENGUJIAN MUTU BARANG	
Terbitan/Revisi : 1/1	Nomor : SMM-DPi.12	
Tanggal : 7 Januari 2020	Halaman : 4 dari 4	

NO.	KOMPONEN	URAIAN
11.	Jumlah Pelaksana	5 (Lima) Pegawai Terdiri Atas: 1. Pelayanan Informasi Sebanyak 2 Pegawai 2. Pelayanan Melalui Telpon Sebanyak 1 Pegawai 3. Bendahara Penerimaan Sebanyak 1 Pegawai 4. Petugas Distribusi Sample Sebanyak 1 Pegawai Daftar pegawai pelayanan pengujian BPMB Terlampir
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Pengujian kepada masyarakat diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat di pertanggung jawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Segala informasi terkait hasil pengujian dijamin kerahasiaannya melalui Pakta Integritas.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan tindakan perbaikan untuk terus menjaga serta meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada Tanggal 10 Januari 2020
Kepala
Balai Pengujian Mutu Barang



Novianti Wulandari